



**PUTUSAN**

Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURHADI BIN SUMARDI**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salak, RT. 002, RW. 010, Desa Sumpersalak, Kecamatan Ledokmbo, Kabupaten Jember atau Jalan Wolter Monginsidi, Dusun Sumpersalak, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Kranjangan, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI BIN SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna midnight green No IMEI 1 35329101659289 No IMEI 2 3535239101590286;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Iphone 11 Pro, warna midnight green No IMEI 1 35329101659289 No IMEI 2 3535239101590286;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung Galaxy S8 warna black No IMEI 1 358061/08/096216/0, No IMEI 2 358062/08/096216/8;

*Dikembalikan kepada Saksi KUKILO BUDI AGUS.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURHADI BIN SUMARDI** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi KUKILO BUDI AGUS yang beralamat di Perumahan Graha Permata Indah Blok AA-37. RT.003/RW 023, Kel/Desa Kranjingan, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengantar semen sebanyak 5 (lima) sak dan 3 (tiga) kanalse ke rumah Saksi KUKILO BUDI AGUS yang beralamat di Perumahan Graha Permata Indah Blok AA-37. RT.003/RW 023, Kel/Desa Kranjingan, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa menaruh semen dan kanalse yang dibawa tersebut di teras rumah Saksi KUKILO BUDI AGUS, setelah itu ketika Terdakwa melihat bahwa tidak ada orang di rumah Saksi KUKILO BUDI AGUS dan dalam keadaan pintu terbuka Terdakwa masuk ke ruang tamu dan melihat di dalam kamar ada Saksi KUKILO BUDI AGUS yang sedang tertidur dan di

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingnya terdapat 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro warna Midnight Green, No. Imei 1: 353239101659289, No. Imei 2 :353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1 : 358061/08/0962116/0, no. Imei 2 : 358061/08/096216/8 dan juga uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terletak di atas meja, kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit HP tersebut serta uang tunai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke saku celana pendek Terdakwa dan langsung keluar dari rumah Saksi KUKILO BUDI AGUS;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1 : 358061/08/0962116/0, no. Imei 2 : 358061/08/096216/8 kepada seorang yang tidak dikenal dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro warna Midnight Green, No. Imei 1: 353239101659289, No. Imei 2 : 353239101590286 Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi HARIS SABDO W yang adalah anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salah RT 02 RW 10 Kel/Desa Sumpersari dalam perkara lain dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro warna Midnight Green, No. Imei 1: 353239101659289, No. Imei 2 :353239101590286 yang diakui oleh Terdakwa telah Terdakwa ambil dari dalam rumah yang terletak di Perumahan Graha Permata Indah Blok AA-37. RT.003/RW 023, Kel/Desa Kranjingan, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro warna Midnight Green, No. Imei 1: 353239101659289, No. Imei 2 : 353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1 : 358061/08/0962116/0, no. Imei 2 : 358061/08/096216/8 dan juga uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi KUKILO BUDI AGUS;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KUKILO BUDI AGUS mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KUKILO BUDI AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengalami pencurian pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 Wib, tepatnya di dalam kamar rumah korban Perum Graha Permata Indah Block AA-37. RT.003/RW 023, Kel.kranjingan, kec.sumpangsari, kab.jember;

- Bahwa barang yang dicuri tersebut yaitu 1(satu) unit HP merk Iphone 11pro, warna Midnight Green, No. Imei 1: 353239101659289, No. Imei 2 : 353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1 : 358061/08/0962116/0, no. Imei 2 : 358061/08/096216/8 dan Uangnya sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah ) milik saksi korban sendiri;

- Bahwa kerugian saksi terkait pencurian 2 (dua) unit HP tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan 2 unit HP tersebut dilengkapi dengan dosbook nya;

- Bahwa saksi korban awalnya tidak tahu siapakah yang melakukan pencurian 1(satu) unit HP merk Iphone 11pro, warna Midnight Green, No. Imei 1: 353239101659289, No. Imei 2 :353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1 : 358061/08/0962116/0, no. Imei 2 : 358061/08/096216/8 dan Uangnya sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah ) milik korban saksi tersebut namun setelah di amankan yang bersangkutan selanjutnya saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian handphone tersebut adalah saudara NURHADI BIN SUMARDI;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira 03.00 wib sepulang dari takziah saksi korban masuk kedalam rumah serta langsung kedalam kamar sekira pukul 04.30 wib saksi korban meletakkan 2 (dua) handphone dan uang miliknya di atas meja yang berada di samping kiri ranjang kamar tidur selanjutnya saksi korban tidur di ranjang tersebut. Pada pukul 06.45 wib saksi korban terbangun dikarenakan mendengar kuli bangunan yang bernama TEGUH IRAWAN yang beberapa menit kemudian juga datang untuk bekerja merenovasi rumah dapur rumah yang berada di belakang, setelah saksi korban membuka pintu rumah untuk memberikan akses bagi kuli bangunan tersebut untuk bekerja di belakang kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr



saksi korban kembali kedalam kamar untuk tidur dengan posisi kamar terbuka. Sekitar pukul 10.30 wib saksi korban terbangun hendak menggunakan handphone miliknya yang diletakkan di atas meja samping kiri ranjang tidurnya namun diketahui 2 (dua) handphone milik saksi korban tersebut sudah tidak ada (hilang) sehingga kemudian saksi korban keluar kamar dan menanyakan kepada kuli bangunan diantaranya TEGUH IRAWAN dan ROCHOMAT SUGIONO namun keduanya tidak mengetahui namun memberikan informasi bahwa sekira pukul 09.00 wib terdapat pengantar bahan material dari toko bangunan yang datang kerumah mengantarkan semen dan galvalum namun posisinya berada di teras rumah. Mendapat informasi tersebut, kemudian saksi korban menemui pengantar material tersebut di tokonya serta menanyakan perihal mengetahui atau tidaknya keberadaan 2 (dua) handphone miliknya tersebut yang berada di dalam kamar, adapun pengantar material/ Terdakwa tersebut pada saat itu mengaku tidak mengetahui dengan adanya handphone tersebut, dengan adanya hal tersebut saksi korban mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. HARIS SABDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1(satu) unit HP merk Iphone 11pro, warna Midnight Green, No. Imei 1: 353239101659289, No. Imei 2 : 353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1 : 358061/08/0962116/0, no. Imei 2 : 358061/08/096216/8 dan Uangnya sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah ) pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di Perumahan Permata Indah Blok AA-37 RT03/RW23 kel. Keranjingan kec. Sumbersari kab. Jember;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa NURHADI BIN SUMARDI 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1 : 358061/08/0962116/0, no. Imei 2 : 358061/08/096216/8 telah dijual oleh Terdakwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 12.30 wib atau sehabis duhur dengan menggunakan media facebook dan cod bersama

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berasal dari gebang, di bundaran kalisat kec kalisat dan hp samsung S8 tersebut terjual dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk kebutuhan anaknya untuk membeli pempers dll;

- Bahwa HP samsung S8 yang terjual tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut (DPB) daftar pencarian barang bukti

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna Midnight Green, No. Imei 1 353239101659289, No. Imei 2 353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxi S8, warna Black, No. Imei 1: 358061/08/096216/0, No. Imei 2: 358062/08/096216/8 tersebut Pada hari kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 wib, tepatnya di dalam kamar rumah saksi korban KUKILO BUDI AGUS alamat perum Graha permata indah Blok AA-37, Rt 03 Rw 23 Kel. Kranjingan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan dengan pemilik 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna Midnight Green, No. Imei 1 353239101659289, No Imei 2 353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxi S8, warna Black, No. Imei 1: 358061/08/096216/0, No. Imei 2 358062/08/096216/8 tersebut yang Terdakwa curi, Terdakwa tahu dan kenal dengan korban pada saat korban menghampiri Terdakwa setelah kejadian pencurian hp milik korban di toko bangunan bejo yang mana toko bangunan tersebut terletak di dalam perum Graha permata indah;
- Bahwa Terdakwa memang benar telah mengirimkan 5 sak semen dan 3 kanalse tersebut ke alamat korban Perum Graha Permata indah Blok AA-37 Rt 03 Rw 23 Kel.Kranjingan Kec Sumpersari Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP tersebut sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik HP tersebut sebelum mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa telah menjual HP merk Samsung Galaxy S8 milik Saksi KUKILO BUDI AGUS kepada seorang yang tidak ia kenal dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna midnight green No IMEI 1 35329101659289 No IMEI 2 3535239101590286;
2. 1 (satu) buah dosbook HP merk Iphone 11 Pro, warna midnight green No IMEI 1 35329101659289 No IMEI 2 3535239101590286;
3. 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung Galaxy S8 warna black No IMEI 1 358061/08/096216/0, No IMEI 2 358062/08/096216/8

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna Midnight Green, No. Imei 1 353239101659289, No. Imei 2 353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1: 358061/08/096216/0, No. Imei 2: 358062/08/096216/8 tersebut Pada hari kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 wib, tepatnya di dalam kamar rumah saksi korban KUKILO BUDI AGUS di perum Graha permata indah Blok AA-37, Rt 03 Rw 23 Kel. Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira 03.00 wib sepulang dari takziah saksi korban masuk kedalam rumah serta langsung kedalam kamar sekira pukul 04.30 wib saksi korban meletakkan 2 (dua) handphone dan uang miliknya di atas meja yang berada di samping kiri ranjang kamar tidur selanjutnya saksi korban tidur di ranjang tersebut. Pada pukul 06.45 wib saksi korban terbangun dikarenakan mendengar kuli bangunan yang bernama TEGUH IRAWAN yang beberapa menit kemudian juga datang untuk bekerja merenovasi rumah dapur rumah yang berada di belakang, setelah saksi korban membuka pintu rumah untuk memberikan akses bagi kuli bangunan tersebut untuk bekerja di belakang kemudian saksi korban kembali kedalam kamar untuk tidur dengan posisi kamar terbuka. Sekitar pukul 10.30 wib saksi korban terbangun hendak menggunakan handphone miliknya yang diletakkan di atas meja samping kiri ranjang tidurnya namun diketahui 2 (dua) handphone milik saksi korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr



tersebut sudah tidak ada (hilang) sehingga kemudian saksi korban keluar kamar dan menanyakan kepada kuli bangunan diantaranya TEGUH IRAWAN dan ROCHOMAT SUGIONO namun keduanya tidak mengetahui namun memberikan informasi bahwa sekira pukul 09.00 wib terdapat pengantar bahan material dari toko bangunan yang datang kerumah mengantarkan semen dan galvalum namun posisinya berada di teras rumah. Mendapat informasi tersebut, kemudian saksi korban menemui pengantar material tersebut di tokonya serta menanyakan perihal mengetahui atau tidaknya keberadaan 2 (dua) handphone miliknya tersebut yang berada di dalam kamar, adapun pengantar material/ Terdakwa tersebut pada saat itu mengaku tidak mengetahui dengan adanya handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP tersebut sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik HP tersebut sebelum mengambilnya
- Bahwa Terdakwa telah menjual HP merk Samsung Galaxy S8 milik Saksi KUKILO BUDI AGUS kepada seorang yang tidak ia kenal dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi terkait pencurian 2 (dua) unit HP tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan 2 unit HP tersebut dilengkapi dengan dosbook nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr*



Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **NURHADI BIN SUMARDI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 wib, tepatnya di dalam kamar rumah saksi korban KUKILO BUDI AGUS di perum Graha permata indah Blok AA-37, Rt 03 Rw 23 Kel. Kranjingan, Kec. Sumpster, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna Midnight Green, No. Imei 1 353239101659289, No. Imei 2 353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1: 358061/08/096216/0, No. Imei 2: 358062/08/096216/8 tanpa seijin pemilik handphone tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya telah mengirimkan 5 sak semen dan 3 kanase tersebut ke alamat korban Perum Graha Permata indah Blok AA-37 Rt 03 Rw 23 Kel.Kranjingan Kec Sumbersari Kab Jember dan ketika melihat handphone milik Saksi korban tersebut, tanpa ijin Terdakwa mengambil dan membawa serta menjualnya;

Menimbang, bahwa kerugian saksi terkait pencurian 2 (dua) unit HP tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan 2 unit HP tersebut dilengkapi dengan dosbook nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna Midnight Green, No. Imei 1 353239101659289, No. Imei 2 353239101590286, dan 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy S8, warna Black, No. Imei 1: 358061/08/096216/0, No. Imei 2: 358062/08/096216/8 tersebut Pada hari kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 wib, tepatnya di dalam kamar rumah saksi korban KUKILO BUDI AGUS di perum Graha permata indah Blok AA-37, Rt 03 Rw 23 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP tersebut sendirian saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik HP tersebut sebelum mengambilnya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual HP merk Samsung Galaxy S8 milik Saksi KUKILO BUDI AGUS kepada seorang yang tidak ia kenal dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk dari orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna midnight green No IMEI 1 35329101659289 No IMEI 2 3535239101590286;
2. 1 (satu) buah dosbook HP merk Iphone 11 Pro, warna midnight green No IMEI 1 35329101659289 No IMEI 2 3535239101590286;
3. 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung Galaxy S8 warna black No IMEI 1 358061/08/096216/0, No IMEI 2 358062/08/096216/8

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi KUKILO BUDI AGUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Nurhadi Bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, warna midnight green No IMEI 1 35329101659289 No IMEI 2 3535239101590286;
  - 1 (satu) buah dosbook HP merk Iphone 11 Pro, warna midnight green No IMEI 1 35329101659289 No IMEI 2 3535239101590286;
  - 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung Galaxy S8 warna black No IMEI 1 358061/08/096216/0, No IMEI 2 358062/08/096216/8Dikembalikan kepada saksi KUKILO BUDI AGUS;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarsi, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13